



P U T U S A N

Nomor:22/PID/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAMALUDDIN alias JAMAL**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 12 Oktober 1954;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pallangga Citra Permai
(Palangga Regency) Blok A 1 No. Kota Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa berada dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 22/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 22/PID/2018/PTMKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-627/Mks/Ep/09/2013 tanggal 23 September 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL bersama-sama dengan saksi ANDI HAMLIA dan Saksi HASANUDDIN Alias HASAN (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekitar jam 11.45 wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2011 bertempat di jalan Boulevard Makassar tepatnya di Bank Mandiri Cabang Boulevard Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai Nama palsu, martabak palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Bahwa bermula terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL bersama dengan saksi ANDI HAMLIA datang menemui saksi YUSUF HABIBIE dan mengaku sebagai suami istri atas perintah dari Saksi HASANUDDIN Alias HASAN, kemudian Saksi ANDI HAMLIA mengatakan kepada Saksi YUSUF HABIBIE bahwa dirinya membutuhkan tambahan modal usaha jual beli timbunan dan baju bekas (cakar) dan meminta saksi YUSUF HABIBIE untuk meminjamkan uang untuk tambahan modal tersebut, kemudian saksi ANDI HAMLIA memperlihatkan kepada saksi YUSUF HABIBIE, Akta Jual Beli Tanah No.63/KSO/KLK/VI/09 miliknya dan bersedia menjaminkan Akta Jual Beli tersebut dan dibuatkan surat perjanjian didepan Notaris, kemudian Saksi ANDI HAMLIA menjanjikan kepada saksi YUSUF HABIBIE akan mengembalikan secara tunai pinjaman tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditanda-tangani dan saksi YUSUF HABIBIE akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil usaha Saksi ANDI HAMLIA tersebut, Mendengar hal tersebut saksi YUSUF HABIBIE menjadi yakin dan percaya sehingga saksi YUSUF HABIBIE menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi ANDI HAMLIA dan selanjutnya Saksi ANDI HAMLIA dan terdakwa JAMALUDDIN menanda-tangani Surat Perjanjian dimaksud didepan Notaris, Namun pada kenyataannya terdakwa JAMALUDDIN bukanlah suami dari Saksi ANDI HAMLIA melainkan terdakwa JAMALUDDIN adalah orang yang mengaku sebagai suami dari Saksi ANDI HAMLIA atas suruhan Saksi HASANUDDIN oleh karena Saksi ANDI HAMLIA mempunyai utang kepada Saksi HASANUDDIN sehingga Saksi HASANUDDIN mencari orang yang dapat meminjamkan uang kepada Saksi ANDI HAMLIA supaya Saksi ANDI HAMLIA dapat melunasi utangnya kepada Saksi HASANUDDIN dan akhirnya setelah Saksi ANDI HAMLIA berhasil mendapatkan pinjaman dari saksi YUSUF HABIBIE kemudian Saksi ANDI HAMLIA memberikan uang sebesar Rp 67.500.000,- (enam

Hal. 3 dari 11Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi HASANUDDIN sebagai pelunasan hutang, selain itu Saksi ANDI HAMLIA dan terdakwa JAMALUDDIN tidak pernah mempunyai usaha jual beli timbunan dan barang bekas (cakar) selanjutnya setelah beberapa bulan berjalan, Saksi ANDI HAMLIA dan terdakwa JAMALUDDIN tidak memberikan kepada saksi YUSUF HABIBIE modal beserta keuntungan yang dijanjikannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada

Pasal 378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL bersama-sama dengan Saksi ANDI HAMLIA dan Saksi HASANUDDIN Alias HASAN (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekitar Jam 11.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2011 bertempat dijalan Boulevard Makassar tepatnya di Bank Mandiri Cabang Boulevard Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antar lain sebagai berikut :

Bahwa bermulaterdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL bersama dengan Saksi ANDI HAMLIA datang menemui saksi YUSUF HABIBIE dan mengaku sebagai suami istri atas perintah dari Saksi HASANUDDIN Alias HASAN, kemudian Saksi ANDI HAMLIA mengatakan kepada saksi YUSUF HABIBIE bahwa dirinya membutuhkan tambahan modal usaha jual beli timbunan dan baju bekas (cakar) dan meminta saksi YUSUF HABIBIE untuk meminjamkan uang untuk tambahan modal tersebut,

Hal. 4 dari 11Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ANDI HAMLIA memperlihatkan kepada saksi YUSUF HABIBIE Akta Jual Beli Tanah No.63/KSO/KLK/VI/09 miliknya dan bersedia menjaminkan Akta Jual Beli tersebut dan dibuatkan surat perjanjian didepan Notaris, kemudian ANDI HAMLIA menjanjikan kepada saksi YUSUF HABIBIE akan mengembalikan secara tunai pinjaman tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditanda-tangani dan saksi YUSUF HABIBIE akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil usaha saksi ANDI HAMLIA tersebut, mendengar hal tersebut saksi YUSUF HABIBIE menjadi yakin dan percaya sehingga saksi YUSUF HABIBIE menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi ANDI HAMLIA selanjutnya saksi ANDI HAMLIA dan terdakwa JAMALUDDIN menanda tangani surat perjanjian dimaksud didepan Notaris, namun pada kenyataannya terdakwa JAMALUDDIN bukanlah suami dari saksi ANDI HAMLIA melainkan terdakwa JAMALUDDIN adalah orang yang mengaku sebagai suami dari saksi ANDI HAMLIA atas suruhan saksi HASANUDDIN oleh karena saksi ANDI HAMLIA mempunyai utang kepada saksi HASANUDDIN sehingga saksi HASANUDDIN mencari orang yang dapat meminjamkan uang kepada saksi ANDI HAMLIA supaya saksi ANDI HAMLIA dapat melunasi utangnya kepada saksi HASANUDDIN dan akhirnya setelah saksi ANDI HAMLIA berhasil mendapatkan pinjaman dari saksi YUSUF HABIBIE kemudian saksi ANDI HAMLIA memberikan uang sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HASANUDDIN sebagai pelunasan utang, selain itu, saksi ANDI HAMLIA dan terdakwa JAMALUDDIN tidak pernah mempunyai usaha jual beli timbunan dan barang bekas (cakar) selanjutnya setelah beberapa bulan berjalan, saksi ANDI HAMLIA dan terdakwa JAMALUDDIN tidak memberikan kepada saksi YUSUF HABIBIE modal beserta keuntungan yang dijanjikan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada

Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Hal. 5 dari 11Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-627/Mks/Ep/09/2013 tanggal 20 November 2013 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN alias JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAMALUDDIN alias JAMAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian antara YUSUFHABIBI alamat perumahan Telkomnas Telkom VI No. 178 Makassar pemegang KTP nomor 7371111501780014 selaku pihak I dan A. HAMILA alamat Jl. Pallantikang Sombo Opu Kab. Gowa, pemegang KTP nomor 7306085212620014 selaku pihak II yang dilegalisir notaris M. MIRSA SAMAN SADEK, SH Nomor 04/L/i/2011 tanggal 21 Januari 2011 dipergunakan dalam perkara ANDI HAAMILA dkk;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN.Mks pada tanggal 9 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN alias JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menghukum Terdakwa JAMALUDDIN alias JAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian antara YUSUFHABIBI alamat perumahan Telkomnas Telkom VI No. 178 Makassar pemegang KTP nomor 7371111501780014 selaku pihak I dan A. HAMILA alamat Jl. Pallantikang Somba Opu Kab. Gowa, pemegang KTP nomor 7306085212620014 selaku pihak II yang dilegalisir notaris M. MIRSA SAMAN SADEK, SH Nomor 04/L/i/2011 tanggal 21 Januari 2011 dipergunakan dalam perkara ANDI HAMILA dkk;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan NegeriMakassar pada tanggal15 Januari 2014, serta Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Januari 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN.Mks,dan permintaan bandingdari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2017, dan permintaan bandingdari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus

Hal. 7 dari 11Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing

Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN.Mks;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN.Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2017, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN.Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 9 Januari 2014 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;-----

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 9 Januari 2014, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN Mks tanggal 9 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut;-

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1549/Pid.B/2013/PN Mks tanggal 9 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **1 FEBRUARI 2018** oleh kami **YANCE BOMBING, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HIYANTO, SH., MH.** dan **NYOMAN SUKRESNA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **FIRMAN, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. 22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG HIYANTO,SH.,MH.YANCE BOMBING,SH.,MH.

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

Panitera Pengganti

FIRMAN, SH.,MH.

Hal. 11 dari 11Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal. 12 dari 11Hal. Put.22/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)